



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B- 23 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEMBINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN ETIKA
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai, dan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dipandang perlu menunjuk tim pembina Sumber Daya Manusia dan Etika (Tim SDM dan Etika) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. bahwa para pejabat yang nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim Sumber Daya Manusia dan Etika (Tim SDM dan Etika) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/KPTS/OT.050/M/8/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Sumber Daya Manusia dan Etika (Tim SDM dan Etika) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina Sumber Daya Manusia dan Etika bertugas membantu Kepala Balai dalam:
- a. Menyusun dan merumuskan prioritas program kebutuhan SDM struktural, fungsional, dan pelaksana berdasarkan tuisi dan program kerja Balai;
 - b. Menyusun program peningkatan kemampuan SDM berupa : tugas belajar, ijin belajar, pendidikan dan pelatihan, kursus, workshop, dan magang untuk tenaga fungsional dan pelaksana;
 - c. Pembinaan terhadap pegawai lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
 - d. Memberikan pertimbangan dan usulan dalam program mutasi dan formasi pegawai berdasarkan kebutuhan dan program Balai;
 - e. Memberikan pertimbangan dan usulan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai;
 - f. Menyelesaikan kasus - kasus etika pegawai lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 19780602 200801 2 022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 23 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SDM DAN ETIKA
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nama dan NIP	Pangkat / Golongan / Jabatan	Jabatan dalam Tim Pembina SDM dan Etika
Dr. Sri Suhesti, SP., M.P NIP. 19780602 200801 2 022	Pembina / IVa Kepala Balai	Ketua Tim merangkap anggota
Dr. Tantri Dyah Ayu A, SP., M.Sc NIP. 19801002 200901 2 003	Penata Tk. I / IIIId Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP.,MP. NIP. 19830720 201101 1 008	Penata Tk. I / IIIId Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi	Anggota
Arini Hidayati Jamil, SP., M.Biotech NIP. 19890224 201403 2 001	Penata Muda Tk.I / IIIb Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Pendayagunaan Hasil	Anggota
Dr. Heri Prabowo, S.Si.,M.Sc NIP. 19840216 200801 1 006	Penata Tk. I / IIIId Ketua Tim Teknis	Anggota
Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E.,M.M NIP. 19870808 200912 2 003	Penata Tk. I / IIIId Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
Sulis Nur Hidayati, S.P., M.P NIP. 19740604 200801 2 009	Penata / IIIc Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat


Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
NIP. 19780602 200801 2 022